



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU



KUJA

TAHUN ANGGARAN 2025





NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU **DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** PROVINSI BENGKULU

NOMOR

900/1196/BPKD/2024

27/KPTS/DPRD-I/2024

TANGGAL: 5 Agustus 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: DR. H. ROHIDIN MERSYAH

Jabatan

: Gubernur Bengkulu

Alamat Kantor

: Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan

Bengkulu

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Pertama.

a.

:

H. IHSAN FAJRI, S.Sos, MM

Jabatan

Nama

: Ketua DPRD Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor

Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu :

b. Nama SAMSU AMANAH, S.Sos, M.Si

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor

: Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu

C. Nama H. SUHARTO, SE, MBA

Jabatan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu

Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu

d. Nama Hj. ERNA SARI DEWI, SE

Jabatan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu :

Alamat Kantor

Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bengkulu, 5 Agustus 2024

GUBERNUR BENGKULU

Selaku, PIHAK PERTAMA

DR. H. ROHIDIN MERSYAH

Well town

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BENGKULU

Selaku AK KEDUA

H. IHSAN FAURI, S.Sos, MM

ETUA

SAMSU AMANAH, S.Sos, M.Si

WAKID KETU

H. SUHARTO, SE, MBA WAKIL KETUA

Hj. ERNA SARI DEWI, SE WAKIL KETUA